



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jendral Achmad Yani No. 10 RT. 02 Telp. (0526)-2091421

e. mail : dpmptspbartim@gmail.com

Kode Pos 73611

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO TIMUR**
NOMOR : 503 / 265 / DPM-PTSP/ VII/ 2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SD NEGERI SIMPANG YAYANG
KECAMATAN DUSUN TENGAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa melalui lembaga pendidikan formal, SD Negeri Simpang Yayang Kecamatan Dusun Tengah merupakan Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar yang ikut mencerdaskan dan mencetak kehidupan bangsa yang bertaqwa, cinta dan bangga terhadap Bangsa dan Negara, terampil, kreatif, berbudi pekerti yang santun serta mampu menyelesaikan permasalahan lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan, maka SD Negeri Simpang Yayang Kecamatan Dusun Tengah dianggap layak beroperasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 17 ayat (3);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/MA);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia tahunj 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggara Pendidikan (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Terpadu Satu Pintu Berbasis Resiko (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 Nomor 173);
17. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 Nomor 174).

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur Nomor : 421.1/1863/I.1Disdik/2024 tanggal 18 Juli 2024 perihal Permohonan Izin Operasional SD Negeri Simpang yayang Kecamatan Dusun Tengah;
2. Surat Rekomendasi Camat Dusun Tengah Nomor : 400/412/Kesra-KDT/VI/2024 tanggal 15 Juli 2024;
3. Surat Rekomendasi Kepala Desa Sumber Garunggung Nomor : 474/272/PEM-SG/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 tentang Rekomendasi untuk izin Operasional SD Negeri Simpang Yayang Kecamatan Dusun Tengah;
4. Surat Rekomendasi dari UPT. Dinas Pendidikan Kecamatan Dusun Tengah Nomor : 420.2/199/UPTD-KDTH/VII/2024 Tanggal 17 Juli 2024 tentang Rekomendasi untuk izin Operasional SD Negeri Simpang Yayang Kecamatan Dusun Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional SD Negeri Simpang Yayang Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur ;
- KEDUA : Memberikan Kewenangan kepada Kepala SD Negeri Simpang Yayang Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur untuk menggunakan cap sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, sarana dan prasarana sekolah, tenaga pengajar serta penerimaan siswa baru pada awal bulan tahun ajaran baru;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran SD Negeri Simpang Yayang Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Izin Operasional SD Negeri Simpang Yayang Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur ini Berlaku selama Sekolah tersebut masih menjalankan Kegiatan Operasional.

Ditetapkan di Tamiang Layang
Pada tanggal, 24 Juli 2024

KEPALA DINAS,



Andrunganyan, S.Sos.,MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680714 199012 1 001